



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
  - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.

6. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
7. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
8. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
12. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
13. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

14. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
15. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
17. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
18. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
19. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
21. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.

22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
24. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.
25. Unit Kerja Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemadaman kebakaran.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
  - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, efektif, dan ramah lingkungan;
  - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang aman, antisipatif dan selamat dan;
  - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah, yang meliputi :

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. hutan/lahan; dan
- d. bahan berbahaya.

## BAB II

### PENCEGAHAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Bangunan Gedung

#### Paragraf 1

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola

#### Pasal 5

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
  - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
  - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
  - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
  - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 4 (empat) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup>, atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang memiliki resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus berperan aktif untuk mencegah bahaya kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/ atau pengelola bangunan gedung wajib memiliki :
  - a. sarana penyelamatan;

- b. akses pemadam kebakaran; dan
- c. proteksi bahaya kebakaran.

## Paragraf 2

### Sarana Penyelamatan

#### Pasal 7

- (1) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. tangga kebakaran darurat;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/ pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran;
  - h. alur lintas menuju jalan keluar;
- (3) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (4) Sarana penyelamatan yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (5) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

## Pasal 8

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

## Paragraf 3

### Akses Pemadam kebakaran

## Pasal 9

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. akses mencapai bangunan gedung;
  - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;
  - c. Lift Kebakaran; dan
  - d. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Lebar, tinggi dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

## Paragraf 4

### Proteksi Bahaya Kebakaran

## Pasal 10

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. proteksi pasif; dan
  - b. proteksi aktif.



- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung;
  - c. rambu evakuasi;
  - d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - e. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. alat pemadam api ringan;
  - b. alat pemadam api beroda;
  - c. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - d. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
  - e. sistem sprinkler otomatis;
  - f. sistem pengendali asap;
  - g. lift kebakaran;
  - h. pencahayaan darurat;
  - i. petunjuk arah darurat;
  - j. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
  - k. pusat pengendali kebakaran.

#### Pasal 11

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

#### Pasal 12

- (1) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang dikaitkan dengan ketahanan api terdiri dari :
  - a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

### Pasal 13

Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d harus terbuat dari konstruksi tahan api yang disesuaikan dengan fungsi bangunan.

### Pasal 14

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e baik horizontal maupun vertikal harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

### Pasal 15

Alat pemadam api ringan dan Alat pemadam api beroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b harus selalu dalam kondisi baik, siap pakai, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan serta harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

### Pasal 16

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 17

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. pipa tegak;
  - b. slang kebakaran;
  - c. hidran halaman;
  - d. penyediaan air; dan
  - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi resiko bahaya kebakaran.
- (3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditempatkan pada ruangan di lantai dasar atau basement bangunan

gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- (4) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, maka pompa kebakaran dapat ditempatkan pada ruangan di lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 18

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Pemasangan sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko bahaya kebakaran.
- (3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada ruangan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f harus didasarkan pada klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 20

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dibawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 21

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

### Pasal 22

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.

### Pasal 23

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

### Pasal 24

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi resiko bahaya kebakaran sedang dan berat harus memiliki pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf k.
- (2) Bangunan gedung yang luas dan jumlah massa bangunannya memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan resiko bahaya kebakaran Berat II.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai

ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 25

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam tertentu.
- (2) Instalasi pemadam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).

#### Bagian Kedua

#### Lahan dan Hutan

#### Pasal 26

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola lahan atau hutan dilarang mengelola atau membuka lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola lahan atau hutan harus memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (4) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

#### Bagian Ketiga

#### Bangunan Perumahan

#### Pasal 27

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) harus memasang paling sedikit 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 m<sup>3</sup> (enam belas meter kubik).
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas

harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di bangunan perumahan diatur dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Keempat

#### Bahan Berbahaya

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif.
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi ke instansi yang membidangi bidang pemadam kebakaran; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran; dan
  - b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

### BAB III

### PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan Penanggulangan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Membentuk Sektor dan Pos Pemadam Kebakaran di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standart dan tata cara pembentukan Sektor dan Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat kecamatan dan di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Satuan Relawan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penanganan Pemadaman Kebakaran

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana maksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. melakukan aktifitas pemadaman awal;
  - b. melaporkan kejadian kebakaran pada pos pemadam kebakaran terdekat; dan
  - c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 32

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 33

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Satuan relawan kebakaran, Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pelaksana pemadaman.

- (3) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, petugas pemadam kebakaran wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu kejadian;
  - b. lokasi kejadian;
  - c. objek yang terbakar;
  - d. penyebab kebakaran;
  - e. estimasi kerusakan;
  - f. respon waktu;
  - g. waktu pemadaman;
  - h. jumlah korban; dan
  - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemadam kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/ pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;



- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Penanganan Antar Wilayah  
Pasal 36

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah daerah dengan Kabupaten/Kota lain ditanggulangi bersama berdasarkan prinsip kerjasama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah yang dituangkan dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV  
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan sistem proteksi kebakaran didasarkan pada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- (2) Perencanaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK.
- (3) Perencanaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan air guna penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang WMK dan perencanaan sistem proteksi kebakaran dalam WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Analisis Risiko Kebakaran  
Pasal 38

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air minimum yang harus disediakan di setiap WMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menyusun dan menerapkan analisis risiko kebakaran.
- (2) Jumlah kebutuhan air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan pedoman teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 3  
Waktu Tanggap  
Pasal 39

- (1) Untuk mewujudkan kecepatan dalam menanggapi pemberitahuan kejadian kebakaran, Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menetapkan waktu tanggap.
- (2) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*);
  - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :
  - a. jenis layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran;
  - b. ukuran atau luasan wilayah yang dilayani, termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
  - c. kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

Pasal 40

- (1) Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan mempertimbangkan :

- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan, serta sarana pemadaman,
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,
  - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (2) Selang waktu mulai penyulutan sampai dengan diterimanya informasi oleh Pos Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang waktu tanggap diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Manajemen Kebakaran

#### Pasal 41

- (1) WMK dibentuk berdasarkan pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan, serta dengan memperhatikan waktu tanggap dari Pos Pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Dalam hal Pemerintah daerah telah menetapkan wilayah menjadi beberapa WMK, layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhinya dengan (travel distance) dengan waktu tanggap paling lama 15 menit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang WMK diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pos Pemadam Kebakaran

#### Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran dan kecepatan pelayanan pemadam kebakaran, Bupati menetapkan Pos Pemadam Kebakaran.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi beberapa tempat dengan mempertimbangkan, antara lain :
  - a. standar waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran sesuai wilayah manajemen kebakaran;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
  - c. kemampuan sumberdaya manusia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan dan pengaturan Pos Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### RISPK

#### Pasal 43

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan kebutuhan komunitas atas proteksi kebakaran, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta biaya.

#### Pasal 44

Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

- a. komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan di bidang proteksi kebakaran;
- b. pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan RISPK;
- c. penetapan Peta Dasar, sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar yang bersumber dari RTRW sesuai skala yang ditetapkan dan diintegrasikan dengan data spasial;
- d. penaksiran risiko kebakaran dan penentuan lokasi Pos Pemadam Kebakaran, meliputi :
  1. pengumpulan data RTRW;
  2. penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dengan penerapan skenario terburuk, dan
  3. melakukan plot stasiun/pos kebakaran pada peta risiko kebakaran berdasarkan kajian waktu tanggap.
- e. kajian dan analisis terhadap kinerja Unit Kerja Pemadam Kebakaran;
- f. analisis peraturan;
- g. pembiayaan;
- h. pengesahan RISPK; dan
- i. rencana implementasi RISPK.

## Pasal 45

- (1) RISPK meliputi rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran

## Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana untuk proteksi dan pencegahan, serta penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

## Paragraf 1

### Prasarana Proteksi Kebakaran

## Pasal 47

Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, antara lain :

- a. pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
- b. pos pemadam kebakaran;
- c. aksesibilitas; dan
- d. model bangunan pemadam kebakaran.

## Paragraf 2

### Sarana Pencegahan Kebakaran

## Pasal 48

Sarana pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, antara lain :

- a. norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran.
- b. peralatan, antara lain :
  1. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
  2. alat komunikasi;
  3. alat transportasi; dan
  4. alat tulis termasuk daftar simak (check list).

### Paragraf 3

#### Prasarana Penanggulangan Kebakaran

##### Pasal 49

Selain prasarana dan sarana proteksi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kebakaran, antara lain :

- a. kendaraan operasional lapangan;
- b. peralatan teknik operasional; dan
- c. kelengkapan perorangan.

##### Pasal 50

Pengaturan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana proteksi, pencegahan, dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Proteksi Kebakaran

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) WMK.
- (2) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, serta cakupan wilayah layanan.

##### Paragraf 2

#### Tugas Pokok Dalam Manajemen Proteksi Kebakaran

##### Pasal 52

Tugas pokok dalam manajemen proteksi kebakaran, meliputi :

- a. manajemen pencegahan kebakaran;
- b. manajemen penanggulangan kebakaran;
- c. perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain; dan
- d. pembinaan masyarakat.

### Paragraf 3

#### Hirarki Layanan Kebakaran

#### Pasal 53

Hirarki organisasi pemadam kebakaran Kabupaten, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri atas :

- a. Pos Pemadam Kebakaran;
- b. Sektor Pemadam Kebakaran; dan
- c. Wilayah Pemadam Kebakaran Kabupaten.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas pokok dalam manajemen proteksi kebakaran dan hirarki layanan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Tatalaksana Operasional

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 55

Tatalaksana operasional yang harus dilaksanakan untuk peningkatan efektifitas proteksi kebakaran mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. pencegahan;
- b. pemadaman;
- c. sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja Unit Kerja Pemadam Kebakaran; dan
- d. hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan operasional proteksi kebakaran harus melibatkan seluruh sumber daya dari Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan operasional proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur organisasi operasional yang unsur-unsurnya meliputi Perangkat Daerah terkait dan kelompok masyarakat.

- (3) Untuk penguatan dan pemantapan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui program pelatihan terpadu.

## Paragraf 2

### Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 57

- (1) Untuk mengurangi risiko ancaman bahaya kebakaran, bangunan gedung dan lingkungannya wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung harus mendapat rekomendasi dari Unit Kerja Pemadam Kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil kebakaran dan ambulans sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran (fire emergency plan).
- (4) Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (urban design guidelines).

## Paragraf 3

### Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Rescue)

#### Pasal 58

- (1) Pemadaman kebakaran dan penyelamatan, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :
  - a. Rencana operasi pemadaman dan penyelamatan;
  - b. tindakan pemadaman dan penyelamatan;
  - c. pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan;
- (2) Tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - b. pencarian sumber api;
  - c. pengendalian penjalaran api; dan
  - d. pemadaman api,
- (3) Rencana operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung atau lingkungan.



- (4) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan rencana operasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 59

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Pelatihan

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Sumberdaya Manusia

#### Pasal 60

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran wajib membuat perencanaan pengelolaan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran.
- (2) Untuk memenuhi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan sumberdaya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memenuhi persyaratan.
- (3) Sumberdaya manusia pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
  - b. Pegawai non PNS.
- (4) Perencanaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rencana pemenuhan kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
- (5) Edukasi pada jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
- (6) Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran dan bencana lainnya yang mungkin terjadi pada wilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan, fisik, dan psikologis.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menyusun formasi kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan nama jabatan Unit Kerja Pemadam Kebakaran.

- (2) Untuk memenuhi formasi dan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan rekrutmen pegawai non Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan rekrutmen pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran atau bekerja sama dengan Pihak lain yang berkompeten.
- (4) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan fisik, psikis dan kemampuan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pegawai non Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Sistem Pembinaan Prestasi Kerja

#### Pasal 62

- (1) Sistem pembinaan prestasi kerja pada Unit Kerja Pemadam kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang mencerminkan strata kemampuan dan keahlian pegawai pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (2) Sistem pembinaan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. penerapan persyaratan tambahan untuk jabatan struktural dan pegawai non PNS pada Unit Kerja pemadam Kebakaran;
  - b. penerapan program sertifikasi bagi PNS dan non PNS;
  - c. penerapan jenjang jabatan kerja pimpinan kebakaran pada pos komando Unit Kerja Pemadam Kebakaran;
  - d. penerapan jenjang jabatan kerja teknis fungsional; dan
- (3) Sistem pembinaan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berlaku bagi PNS dan pegawai non PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### Paragraf 3

#### Perlindungan dan Kesejahteraan Pegawai

##### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi pegawai Unit Kerja Pemadam Kebakaran, khususnya pegawai yang bertugas langsung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai;
  - b. penyediaan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan; dan
  - c. jaminan atas resiko kerja.
- (3) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. bagi PNS diberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja dan tunjangan lain di luar gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bagi pegawai non PNS :
    1. diberikan gaji/upah paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
    2. diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan resiko kerja dengan memperhatikan pengalaman kerja, serta kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan dan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 64

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran.
- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Penanggulangan Kebakaran (DIKLAT FPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran dan kepemimpinan yang dinamis;
  - b. membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Unit Kerja Pemadam Kebakaran; dan
  - c. meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Jenis pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar;
  - b. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut;
  - c. Diklat Perwira Pemadam Kebakaran;
  - d. Diklat Inspektur Kebakaran;
  - e. Diklat Instruktur Kebakaran; dan
  - f. Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan standarisasi diklat, kualifikasi instruktur dan spesifikasi bangunan, serta sarana diklat diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.

Bagian Keenam  
Peran Serta Masyarakat  
Paragraf 1  
Bentuk Peran Serta Masyarakat  
Pasal 65

Masyarakat berperan aktif dalam :

- a. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

## Paragraf 2

### SKKL

#### Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dalam wadah organisasi Satuan Relawan Kebakaran (satlakar).
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Satlakar merupakan mitra kerja Unit Kerja Pemadam Kebakaran dalam upaya penanggulangan kebakaran dan bencana lain di lingkungannya.

## Paragraf 3

### Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi keberadaan peran serta masyarakat profesi dan forum komunikasi dalam mengawasi hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Peran Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - b. memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga bantuan, sumberdaya, pemikiran, dan/atau pengawasan; dan
  - c. memberikan saran teknis, terutama untuk lingkungan hunian padat, yang dapat hasil kajiannya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan proteksi kebakaran dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Masyarakat Profesi, Perguruan Tinggi dan institusi lain, serta pihak swasta.

- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. perolehan data dan informasi mengenai daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran;
  - b. inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran dilakukan oleh pihak pemilik/pengelola bangunan gedung atau oleh konsultan pengkaji teknis di bidang proteksi kebakaran dan hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. sistem tanda bahaya kebakaran yang secara otomatis atau manual berhubungan langsung dengan Unit Kerja/Pos Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 69

Pelaksanaan peran serta dan kemitraan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengendalian Teknis

#### Pasal 70

- (1) Pengendalian teknis merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin agar setiap kegiatan dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, baik pada tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan dapat berlangsung secara aman dan selamat.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turun tangan.

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, merupakan upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dengan melibatkan masyarakat profesi agar memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang dan/atau secara paralel dengan tatacara sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan

- penanggulangan kebakaran dan mempublikasikan hasil pengawasannya melalui forum komunikasi kebakaran;
- b. Unit Kerja Pemadam Kebakaran memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta melakukan tindak turun tangan atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran;
  - c. Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Unit Kerja Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 72

Tindak turun tangan merupakan upaya penertiban yang dilakukan Unit Kerja Pemadam Kebakaran terhadap penyimpangan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Bagian Kedelapan

##### Edukasi

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang dan paralel sebagai berikut :
  - a. Unit Kerja Pemadam Kebakaran/pembina penanggulangan kebakaran melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi.
  - b. Unit Kerja Pemadam Kebakaran harus melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan.

- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan.

## BAB V

### MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Manajemen Kebakaran Lingkungan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 74

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, industri, superblok, dan lingkungan pariwisata.
- (3) Lingkungan khusus, antara lain seperti lingkungan dalam pangkalan-pangkalan militer (darat, laut, dan udara), lingkungan industri strategis termasuk kilang dan tangki timbun bahan bakar, bandar udara, pelabuhan laut, diatur dalam Manajemen Proteksi Kebakaran khusus.

##### Paragraf 2

##### Analisis Risiko Kebakaran

##### Pasal 75

- (1) Lingkungan merupakan bagian atau sub bagian dari Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- (2) Untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan pemadam kebakaran di lingkungan sebagai bagian atau sub bagian WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan analisis risiko kebakaran.
- (3) Kegiatan analisis risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui langkah awal berupa pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan gedung di dalam suatu lingkungan, dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran, serta keadaan darurat lainnya.
- (4) Selain langkah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), analisis risiko kebakaran juga harus dilengkapi beberapa langkah identifikasi lingkungan, antara lain :



- a. identifikasi tentang pengetahuan dan ketrampilan pegawai/ karyawan;
- b. identifikasi peraturan perundangundangan (K3, lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dan kebijakan perusahaan); dan
- c. kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusat komunikasi, ruang untuk briefing, area penampungan, area first aid, sanitasi), dan sistem penunjang/back-up system.

### Paragraf 3

#### Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan

#### Pasal 76

- (1) Dalam suatu wilayah manajemen lingkungan harus ada manajemen proteksi kebakaran sebagai implementasi dalam SKKL.
- (2) Wilayah Manajemen Kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari lingkungan permukiman dan diluar permukiman.
- (3) Setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merencanakan sistem tanda bahaya lingkungan untuk pemberitahuan terjadinya bahaya kebakaran lingkungan dan keadaan darurat lainnya.
- (4) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (5) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana proteksi kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (6) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (7) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran.

### Bagian Kedua

#### Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

#### Paragraf 1

#### Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

#### Pasal 77

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran antara lain :

- a. pasokan air, diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, *reservoir* air, mobil tangki air dan hidran).
- b. jalan lingkungan, lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.
- c. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak didalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.
- d. fasilitas social/umum yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal 900 m<sup>2</sup> dan luas bangunan minimal 400 m<sup>2</sup>.
- e. Sistem tanda bahaya yang terpadu.

## Paragraf 2

### Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

#### Pasal 78

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) antara lain terdiri dari :

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia pada Pos Kebakaran Lingkungan minimal 10 (sepuluh) unit dengan isi bersih 9 (sembilan) kg;
- b. pompa air;
- c. hydrant;
- d. Sarana komunikasi, berupa telepon umum dan alat komunikasi lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Pos/Unit Pemadam Kebakaran; dan
- e. peralatan pendukung lainnya.

## Bagian Ketiga

### Organisasi Proteksi Kebakaran Lingkungan

#### Paragraf 1

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 79

Struktur Organisasi, tugas dan fungsi Proteksi Kebakaran Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Manajer Proteksi Kebakaran (*Fire Safety Manager*);
- b. Koordinator Pencegahan Kebakaran;

- c. Koordinator Pemadam Kebakaran; dan
- d. Koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 80

Organisasi manajemen proteksi kebakaran lingkungan paling sedikit harus terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. rencana keselamatan kebakaran (*Fire Safety Plan*);
- b. penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;
- c. pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran;
- d. pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;
- e. komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran; dan
- f. koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni, serta Unit Kerja/Pos Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 81

- (1) Manajer proteksi kebakaran (*Fire Safety Manager*) lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, memiliki tugas mengoordinasikan pencegahan dan pemadaman kebakaran tingkat awal serta pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran lingkungan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pencegahan kebakaran pada lingkungan;
  - b. pelaksanaan pemadaman kebakaran tingkat awal dan membantu Unit Pemadam Kebakaran dalam operasi pemadaman kebakaran;
  - c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran lingkungan; dan
  - d. pelaksanaan bantuan teknis penanganan pasca kebakaran lingkungan.

#### Pasal 82

- (1) Koordinator Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, memiliki melaksanakan koordinasi pencegahan kebakaran atas petunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung pada lingkungan yang bersangkutan;
- b. peningkatan dan pengembangan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan kebakaran; dan
- c. penyuluhan tentang proteksi kebakaran.

#### Pasal 83

- (1) Koordinator Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran atas petunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemadaman kebakaran tingkat awal;
  - b. pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran; dan
  - c. pelaksanaan bantuan teknis pemadaman kebakaran tingkat lanjutan.

#### Pasal 84

- (1) Koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, memiliki tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan atas petunjuk dan arahan Manajer Proteksi Kebakaran lingkungan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan; dan
  - b. perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan.

#### Paragraf 3

#### Kedudukan Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan

#### Pasal 85

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan yang mempunyai manajemen permukiman, merupakan bagian dari manajemen permukiman tersebut,

mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Lingkungan

#### Pasal 86

- (1) Kegiatan yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran :
  - a. melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
  - c. memberikan laporan dan atau melakukan/komunikasi dengan Instansi pemadam kebakaran dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;
  - d. mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran; dan
  - e. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- (2) Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung.

#### Paragraf 5

#### Pasca Kebakaran

#### Pasal 87

- (1) Petugas pemadam kebakaran memberikan laporan kepada Unit Kerja Pemadam Kebakaran atas terjadinya kebakaran sesuai dengan lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran.
- (2) Membantu Instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan.

#### Bagian Kelima

#### Kualifikasi Sumberdaya Manusia

#### Pasal 88

- (1) Kualifikasi sumberdaya manusia pengamanan terhadap bahaya kebakaran lingkungan harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian di bidang penanggulangan kebakaran dan mempunyai sertifikat, yang meliputi:

- a. keahlian di bidang manajemen kebakaran (*Fire Safety*);
  - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan medik darurat); dan
  - c. keahlian di bidang manajemen kebakaran.
- (2) Sumber daya manusia yang berada dalam manajemen dan penyelamatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
- (3) Klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (4) Perencanaan dan pengadaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam yang telah ditentukan;
  - b. jumlah personil dalam pengadaan sumberdaya manusia berdasarkan pada fungsi perkiraan risiko kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.
- (5) Pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan lingkungan sesuai dengan fungsi perkiraan risiko kebakaran pada bagian lingkungan yang berkembang tersebut.

#### Pasal 89

Pengaturan lebih lanjut mengenai kualifikasi, klasifikasi, dan persyaratan sumberdaya manusia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pembinaan dan Pelatihan

#### Pasal 90

- (1) Manajemen estat termasuk WMK khusus wajib mengembangkan pelatihan bagi anggota *Fire Safety Management* lingkungan dan pengguna lingkungan bangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).
- (2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. orientasi dan edukasi (diskusi);
  - b. simulasi (Tabletop Exercise);
  - c. latihan basis kelompok (walk through drill);
  - d. latihan Fungsional (Functional Drills);

- e. latihan Evakuasi (Evacuation Drill); dan
  - f. latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*).
- (3) Manajemen permukiman menyelenggarakan pelatihan pegawai/ karyawan yang diarahkan pada :
- a. peran dan tanggung jawab individu;
  - b. informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
  - c. prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
  - d. cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
  - e. prosedur tanggap darurat;
  - f. prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
  - g. lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan Penggunaannya; dan
  - h. prosedur penghentian peralatan dalam keadaan darurat (Emergency Shutdown Procedures).

#### Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB VI

#### MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG

##### Bagian Kesatu

##### Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 92

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

- (3) Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m<sup>2</sup>, atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai diwajibkan menerapkan manajemen proteksi kebakaran.
- (4) Selain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

## Paragraf 2

### Sistem Proteksi Kebakaran

#### Pasal 93

- (1) Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bangunan rumah sakit harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (*fire response*) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.
- (4) Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Keselamatan Jiwa

#### Paragraf 1

#### Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa

#### Pasal 94

Prasarana proteksi bahaya kebakaran dan keselamatan jiwa diprioritaskan pada :

- a. cukup tersedianya sumber air untuk memudahkan pemadaman api apabila terjadi kebakaran;



- b. akses mobil kebakaran yang cukup untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran bermanuver tanpa hambatan;
- c. akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan master key, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
- d. sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.

#### Paragraf 2

#### Sarana Proteksi Kebakaran

#### Pasal 95

Sarana proteksi kebakaran terdiri atas :

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi suara darurat;
- b. sistem Pemadam Kebakaran;
- c. sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem hidran kebakaran, sistem sprinkler kebakaran, dan lain-lain; dan
- d. sistem pengendalian asap.

#### Bagian Ketiga

#### Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

#### Paragraf 1

#### Organisasi Proteksi Kebakaran

#### Pasal 96

Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri atas :

- a. penanggung jawab/FSM;
- b. personil komunikasi;
- c. pemadam kebakaran;
- d. penyelamat/paramedis,
- e. ahli teknik;
- f. pemegang peran kebakaran lantai (floor warden), dan
- g. keamanan (security).

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Pemilik/Pengguna Gedung

#### Pasal 97

Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan manajemen proteksi kebakaran dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran yang

akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).

### Paragraf 3

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 98

Besar kecilnya struktur organisasi penanggulangan kebakaran tergantung pada klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi proteksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Tatalaksana Operasional

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 100

Tatalaksana operasional proteksi bangunan gedung mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. pembentukan tim perencanaan;
- b. penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
- c. pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).

#### Paragraf 2

#### Tim Perencanaan

#### Pasal 101

- (1) Jumlah anggota tim perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, tergantung dari pengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumberdaya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dari berbagai area fungsi, antara lain manajemen atasan, karyawan, sumberdaya manusia, teknik dan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban

(K3) dan lingkungan, hubungan masyarakat, *security*, hukum, keuangan dan pengadaan, dan bagian penjualan/pemasaran berpengaruh.

### Paragraf 3

#### Analisis Risiko Kebakaran

#### Pasal 102

- (1) Penyusunan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, diawali dengan pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya untuk menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran.
- (2) Informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dokumen dari lingkungan internal;
  - b. informasi tentang potensi keadaan darurat, rencana-rencana yang ada, dan sumber daya yang tersedia.
  - c. mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan karyawan (medis, keteknikan, komunikasi, bahasa asing) yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat.
  - d. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun Daerah tentang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3), lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dan kebijakan perusahaan.
  - e. mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusat komunikasi, ruang untuk *briefing*, area penampungan, *area first aid*, sanitasi), dan sistem penunjang/*backup sistem*.

### Paragraf 4

#### Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan)

#### Pasal 103

- (1) Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dengan komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran yang mencakup Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Ketatagrahaan yang baik (*Good Housekeeping Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire EmergencyPlan*).

- (2) Komponen pokok perencanaan pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Ringkasan;
  - b. Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran;
  - c. Rencana Ketatagrahaan keselamatan kebakaran (fire safety housekeeping); Rencana Tindakan Darurat Kebakaran;
  - d. Situasi tertentu seperti misalnya ancaman bom, yang membutuhkan prosedur khusus; dan
  - e. Rencana Pengamanan Kebakaran dan dokumen pendukungnya serta informasi tentang sistem proteksi kebakaran terpasang harus diserahkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran dalam bentuk *soft copy* (*CompactDisk-CD*) untuk kepentingan pembuatan perencanaan prakebakaran (*pre-fire plan*).

#### Paragraf 5

#### Implementasi Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran

#### Pasal 104

- (1) Perencanaan keadaan darurat kebakaran harus menjadi bagian dari budaya aman kebakaran (*fire safety culture*), dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaran harus dibangun dengan upaya-upaya penguatan sumberdaya manusia, prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Bagi pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung dengan melibatkan seluruh tingkatan manajemen dalam pengevaluasian dan pemutakhiran Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK).
- (3) Pada bangunan atau fasilitas tertentu, penanggung jawab bangunan dapat mewajibkan setiap orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas diwajibkan untuk mengikuti beberapa bentuk pelatihan berupa :
  - a. *Evacuation drill*;
  - b. Pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personil keadaan darurat; dan
  - c. Diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.

#### Pasal 105

- (1) Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mengembangkan rencana pelatihan dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan, kontraktor, pengunjung, para manajer dan lainnya berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).
- (2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. sesi orientasi dan edukasi;
  - b. *Tabletop Exercise*;
  - c. *Walk-through Drill*;
  - d. *Functional Drill*;
  - e. *Evacuation Drill*; dan
  - f. *Full-Scale Exercise*.
- (3) Pelatihan pegawai/karyawan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan secara umum harus diarahkan pada :
  - a. peran dan tanggung jawab individu;
  - b. informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
  - c. prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
  - d. cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
  - e. prosedur tanggap darurat;
  - f. prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
  - g. lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; dan
  - h. prosedur penghentian darurat peralatan/ pengoperasian (*Emergency Shutdown Procedures*).

#### Pasal 106

Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dan dikaji paling sedikit sekali dalam setahun, dengan beberapa hal/isu yang harus menjadi bahan pertimbangan. sebagai berikut :

- a. evaluasi dan kajian tingkat keberhasilan Rencana Pengamanan Kebakaran dilakukan dengan melibatkan seluruh tingkat manajemen;
- b. analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasi kekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan;
- c. RTDK sesuai dengan yang dipraktekkan pada latihan (drill) dan kejadian aktual;

## Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut tentang tatalaksana operasional proteksi kebakaran bangunan gedung dan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 6

### Sumberdaya Manusia

## Pasal 108

- (1) Sumberdaya manusia meliputi seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksi kebakaran untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien dengan kriteria :
  - a. keahlian di bidang pengamanan kebakaran (*FireSafety*);
  - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat);  
dan
  - c. keahlian di bidang manajemen.
- (3) Kualifikasi masing-masing jabatan dalam manajemen proteksi kebakaran harus mempertimbangkan :
  - a. kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
  - b. fungsi bangunan gedung;
  - c. klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran;
  - d. situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.
- (4) Klasifikasi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan struktur organisasi keadaan darurat sebagaimana diatur dalam susunan Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.

## Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya manusia dalam manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian Keselamatan Kebakaran

##### Pasal 110

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. adanya persyaratan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung tertentu;
  - b. adanya persyaratan rekomendasi pada penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
  - c. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
  - d. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
  - e. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
  - f. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

##### Pasal 111

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat menunjuk lembaga/petugas yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

##### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 114

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Unit Kerja Pemadam Kebakaran harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada, Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 116

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada IPK dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

#### Pasal 117

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan bahaya kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 118

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
  - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.

- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

#### Pasal 119

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

### BAB VIII

#### KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Pasal 120

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
  - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
  - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
  - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
  - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 121

- (1) Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 122

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI  
PENYIDIKAN  
Pasal 123

- (1) Selain oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 124

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 125

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal, Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan tugas penyelamatan di luar tugas pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas penyelamatan diluar tugas Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Agustus 2019  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8-208/ 2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Bahaya kebakaran seringkali menimbulkan kerugian harta dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Lingkungan pemukiman dan perumahan padat merupakan tempat yang sering terjadi bencana kebakaran. Penyebab kebakaran di lingkungan pemukiman pun sangat beragam. Kebakaran di area perumahan atau pemukiman memiliki beberapa karakteristik. Kelas kebakaran pada umumnya adalah bahan padat seperti kayu atau bahan bangunan, kain dan kertas. Dilihat dari jenis apinya merupakan api terbuka, sehingga penjaralan api cepat, karena jarak bangunan, bahan yang terbakar serta kecepatan api dalam proses pembakaran dan adanya dukungan angin yang mendorong intensitas api. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan daerah pemukiman tergolong daerah rawan kebakaran sehingga tidak aneh peristiwa kebakaran banyak terjadi. Kebakaran mengandung berbagai potensi bahaya baik bagi manusia, harta benda maupun lingkungan. Adanya risiko kebakaran karena hadirnya faktor penyebab kebakaran di setiap tempat dalam kehidupan sehari-hari, seperti: listrik dan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, kompor (gas atau listrik), lampu tempel/lilin, rokok, obat nyamuk bakar, membakar sampah, dan kembang api/petasan.

Kebakaran dapat dipadamkan jika salah satu atau lebih dari keempat komponen ini dihilangkan. Dari teori dasar api dan kebakaran di atas, kita mendapatkan beberapa metode pemadaman kebakaran, antara lain:

- a. *Cooling*, yaitu metode pemadaman dengan menurunkan temperatur permukaan benda yang terbakar, biasanya dengan menyemprotkan air.

- b. *Isolation* atau *smothering*, yaitu dengan menutupi permukaan benda yang terbakar dengan serbuk atau busa untuk memutuskan kontak dengan oksigen. Dapat juga dengan menutupi dengan karung basah.
- c. *Dilution*, yaitu dengan meniupkan gas inert (gas karbondioksida) untuk menghalangi terjadinya reaksi oksigen dengan sumber panas.
- d. *Starving*, yaitu dengan metode pemadaman dengan mengurangi, menjauhkan atau menghancurkan bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar area kebakaran dari sumber api.
- e. *Chain Reaction Breaking*, yaitu dengan menggunakan bahan kimia untuk memutuskan reaksi kimia berantai dari ketiga unsur api tersebut.

Oleh karena itu, resiko bencana kebakaran perlu diantisipasi dan penanganan serta pemulihan kondisi pasca kebakaran perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Maka sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan resiko bahaya kebakaran berat II adalah bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan

apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalarnya api sangat cepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan antara lain: sistem dan prosedur notifikasi adanya kebakaran, alarm tahap awal dan prosedur komunikasi darurat;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Orientasi dan Edukasi (diskusi) adalah sesi diskusi yang dijadwalkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;

Huruf b

Simulasi (Tabletop Exercise) adalah anggota kelompok Manajemen Proteksi Kebakaran bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan.

Huruf c

Latihan basis kelompok (walk through drill) adalah kelompok Manajemen Proteksi Kebakaran dan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama.

Huruf d

Latihan Fungsional (Functional Drills), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan menanggapi situasi peringatan yang yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Huruf e

Latihan Evakuasi (Evacuation Drill) adalah personil menjalani rute evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil.

Huruf e

Latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*) adalah latihan dengan perancangan sebuah situasi darurat yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, Manajemen Proteksi Kebakaran dan pengaturan tentang respon komunitas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 199